

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tenaga Kependidikan Orang Pribadi di Universitas Islam Indonesia

Inas Khairunnisa¹, Muhamad Mukhsin², Andy Matalatta³

¹ *Intitut Agama Islam An Nur Lampung,*

² *Institut Agama Islam Negeri Curup,*

³ *Universitas Janabadra, Yogyakarta*

Correspondence: inaskhairunnisa28@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of implementing the e-filing system on individual taxpayer compliance at the Islamic University of Indonesia. This study uses primary data by distributing questionnaires to Universitas Islam Indonesia (UII) education staff employees who have a TIN and have used e-filing. The research sample is 78 individual taxpayers. The results showed that the implementation of the e-filing system had a significant effect on taxpayer compliance. This study suggests to the Directorate General of Taxes to simplify the e-filing system because many taxpayers find it difficult to use the system and are expected to further socialize the procedures for using e-filing.

Keywords: E-filing system; SPT reporting; UII

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan angket kepada pegawai tenaga kependidikan UII yang mempunyai NPWP dan pernah menggunakan e-filing. Sampel penelitian sebanyak 78 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk bisa menyederhanakan sistem e-filing karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam

menggunakan sistem tersebut serta diharapkan lebih mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing.

Kata kunci: Sistem e-filing; Pelaporan SPT; UII

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak Negara Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir masih di bawah target yang telah ditetapkan (Saksama, 2018). Sebab, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Menurut Fitria (2010) kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*.

Sistem elektronik *e-filing* merupakan suatu solusi yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak diharuskan lagi mendatangi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan yang dijelaskan pada situs DJP di www.pajak.go.id (19 April 2016) menyebutkan bahwa *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Penggunaan *e-filing* dirasa dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas penyampaian pelaporan pajak dengan SPT secara online (Zamzami & Putra, 2019). Penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak

pada dasarnya dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan (Pu'o et al., 2018). Sehingga penggunaan *e-filing* yang dibuat secara online dapat membuat wajib pajak tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk mengantri di kantor pelayanan pajak saat menyampaikan SPT, serta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam melaporkan pajaknya ke kantor pajak (Herina, 2017). Dengan demikian penerapan *e-filing* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu instansi atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas *e-filing* adalah Universitas Islam Indonesia (UII). UII termasuk instansi yang sangat memperhatikan kepatuhan pajak pegawainya, sehingga penerapan sistem *e-filing* diharapkan semakin memudahkan pegawai UII untuk melaporkan SPT Tahunannya. Meskipun pada survei awal, beberapa pegawai mengalami beberapa kendala mengenai fitur/tampilan dan cara mengakses. Selain itu adanya perbandingan empiris dimana Diana (2020) memberikan bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan *e-filing* kurang efektif. Berbeda dengan Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan Eugenia (2015) dalam penelitiannya memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Edison (2014) dan penelitian Harrison & Nahashon (2015) memperoleh hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini mencoba untuk menguji kembali pengaruh antara penerapan system *e-filing* dengan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di lingkup akademik dengan mengambil populasi dan sampel di Universitas Islam Indonesia.

Landasan Teori

Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Selain itu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau lembaga yang menjadi sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2011) yaitu *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (perorangan atau badan). *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dan *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011). Setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP ini akan diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP yang diberikan kepada wajib pajak tidak akan berubah meskipun ia melakukan perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan dan juga mengalami pemindahan tempat terdaftar.

Wajib pajak dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011) yaitu wajib pajak orang peribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang peribadi merupakan wajib pajak perorangan baik orang tersebut sudah menikah atau belum menikah. Objek wajib pajak orang pribadi mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang pribadi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Sedangkan wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan usaha. Sedangkan badan yang dimaksud merupakan badan usaha seperti perseroan terbatas, firma, cv dan persekutuan perdata.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Waluyo (2011) surat pemberitahuan pajak (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi surat pemberitahuan pajak (SPT) adalah untuk sebagai sarana pelaporan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.

Sistem Electronic Filling (e-Filling)

Elektronic Filling System adalah sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. *e-filling* atau laporan pajak online ini dapat digunakan sebagai sarana mengurangi antrean di Kantor Pelantikan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiabn mereka untuk mengurus perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Adapun indikator

kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi tiga yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Theory Planned Behavior (TPB)

Menurut Anggraini & Waluyo (2014), mengatakan bahwa *theory planned behavior* adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada bidang psikologi. Teori ini juga menjelaskan perilaku yang timbul oleh individu muncul akibat adanya niat untuk melakukan pembayaran perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Niat seorang individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *behavior belief*, *normative belief*, *control belief*. Penerapan e-filing dan e-billing dapat dikaitkan dengan *behavior belief* dimana wajib pajak yakin akan hasil yang baik ketika menggunakan sistem e-filing dan e-billing, dan setelah itu wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak karena sistemnya lebih mudah. Dalam melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*) yaitu pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, karena dengan memahami pengetahuan pajak secara luas maka wajib pajak akan patuh terhadap aturan yang berlaku dengan adanya harapan dan motivasi dari orang lain.

Dalam penelitian teori ini relevan digunakan karena kesan yang sudah terbentuk dalam pemikiran setiap individu akan mempengaruhi keyakinan atau niat pada diri individu tersebut dalam melakukan sesuatu. Keyakinan ini ada karena sesuatu yang mendukung perilakunya akan berdampak pada patuh atau tidaknya memenuhi kewajiban dalam membayar dan melaporkan perpajakan.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat pengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dan teknologi

yang dimaksud adalah *e-filing*. *Technology Acceptance Model* (TAM) mempunyai tujuan utama yaitu untuk memberikan dasar langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (*internal beliefs*), sikap (*attitude*) dan niat (*attention*). Terdapat dua faktor dalam TAM yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*easy of use*).

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan dugaan sementara bahwa penerapan sistem *e-filing* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sebagaimana Agustini (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Selain itu, menurut Eugenia (2015) *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minat penggunaan, sikap, kemudahan penggunaan persepsi, dan kegunaan persepsi. Wajib pajak yang menganggap bahwa sistem *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Maka hipotesis dalam penelitian adalah: H₁ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cara mengolah data yang sudah terkumpul dalam program SPSS 18.0. Data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari menyebarkan angket/kuisiner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan UII dengan kriteria memiliki NPWP dan pernah menggunakan sistem *e-filing* sehingga diperoleh populasi sebanyak 78 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (*sensus*). Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Peneliti memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil yaitu hanya 78 orang.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner berupa *google form* yang disebar kepada responden. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu penerapan sistem *e-filing* sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Variabel penerapan sistem e-filing mempunyai enam indikator untuk mengukur variabel tersebut dan terdiri dari enam pertanyaan yang mewakili masing-masing indikator. Selain itu, variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai tiga indikator dan terdiri dari tiga pertanyaan. Variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai yang digunakan adalah 1 sampai 5.

Tabel 1. Desain Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator
1. Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (www.pajak.co.id)	1. Kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT 2. Penghematan Biaya 3. Kecepatan perhitungan 4. Kemudahan pengisian SPT 5. Persepsi kebermanfaatn 6. Kepuasan penggunaan
2. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan data. Analisis deskriptif ini menggambarkan ukuran statistik seperti nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dan ukuran sampel dari variabel independen maupun variabel dependen.

Tabel 2. Deskriptif Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X.1	78	3	5	4,60	0,606
X.2	78	3	5	4,51	0,594
X.3	78	1	5	4,60	0,686
X.4	78	2	5	4,31	0,739
X.5	78	3	5	4,54	0,593
X.6	78	2	5	4,40	0,704
Y.1	78	2	5	4,12	0,816
Y.2	78	2	5	4,35	0,798
Y.3	78	3	5	4,45	0,728

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan data pada table 2, masing-masing pertanyaan mempunyai nilai mean lebih dari 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan penerapan sistem *e-filing*.

Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran suatu yang menggambarkan kevalidan instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai sig < 0,05 sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Penerapan Sistem *e-filing*

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	keterangan
P1	0,822	0,187	Valid
P2	0,803	0,187	Valid
P3	0,763	0,187	Valid
P4	0,792	0,187	Valid
P5	0,798	0,187	Valid
P6	0,781	0,187	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Dari data pada table 3 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}, maka dapat disimpulkan semua butir-butir pernyataan kuesioner variabel Penerapan Sistem *e-filing* dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
P1	0,834	0,187	Valid
P2	0,875	0,187	Valid
P3	0,766	0,187	Valid

Sumber: Data primer diolah (2022)

Dari data pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan semua butir-butir pernyataan kuesioner variabel Penerapan Sistem *e-filing* dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengguna <i>e-filing</i>	0,879	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,767	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2022)


Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 dapat dinyatakan semua item-item kuesioner Reliabel. Maka jawaban responden tersebut layak untuk diuji tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui data berdistribusi normal maka dapat dilihat dari grafik P-P Plot. Data berdistribusi normal apabila sebaran data tidak menjar atau tidak mengikuti garis diagonal.

Gambar 1. Uji Normalitas



Berdasarkan Gambar 1, bahwa sebaran data responden mengikuti garis diagonal tidak menyebar kemana-mana, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui terjadinya Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Faktor* (VIP). Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan *Varian Inflation Faktor* > maka tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 6. Multikolinieritasn Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	XTL	1,000	1,000

a. Dependent Variable: YTL


Sumber: Hasil Olahan SPSS 2018 (2021)

Berdasarkan Tabel 6 bahwa nilai *Varian Inflation Faktor* dari variabel Penerapan Sistem *e-filing* dengan nilai VIP < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Hal ini dapat dilihat pada gambar Grafik Scatterlot:

Gambar 2. Uji Heteroskestisitas



Sumber: Hasil Olahan SPSS 18 (2021)

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa sebaran titik-titik menyebar luas tidak berbentuk pola hal ini dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjawab dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan.

Tabel 7. Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,747	1,450		1,205	,232
XTL	,414	,053	,664	7,750	,000

a. Dependent Variable: YTL

Sumber: Hasil Olahan SPSS 18 (2021)

Nilai konstanta sebesar 1,747 menyatakan bahwa jika variabel Penerapan Sistem *e-filing* dinyatakan konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak senilai 1,747. Nilai koefisien variabel Kepatuhan Pengguna *e-filing* 0,414, yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penambahan 1. Maka variabel Penerapan Sistem *e-filing* akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0,414.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji *t* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Hal ini dapat diukur dari nilai t hitung $>$ t table atau nilai sig $<$ 0,05, berikut hasil uji *t*:

Tabel 8. Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,205	,232
	XTL	7,750	,000

a. Dependent Variable: YTL

Sumber: Hasil Olahan SPSS 18 (2021)

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat dilihat pengaruh variabel independen Penerapan Sistem *e-filing* terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Bahwa nilai t hitung variabel Penerapan Sistem *e-filing* 7,750 dan nilai sig 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Pengguna *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Uji R Square

Uji R Square digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi dari variabel independent terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui tingkat kontribusi variabel independent maka dapat diketahui dari table berikut ini:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (Uji Rsquare)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
dimension 10	,664 ^a	,441	,434	1,466	1,903

a. Predictors: (Constant), XTL

b. Dependent Variable: YTL

Sumber: Hasil Olahan SPSS 18 (2021)

Berdasarkan dari hasil output tabel 9 Menjelaskan korelasi (R) yaitu sebesar 0,664. Dari hasil Uji R Square sebesar 0,441 atau 44,1% dari hasil nilai Uji R Square dapat diartikan variabel independen Penerapan Sistem *e-filing* untuk menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 44,1% dan nilai selebihnya 55,9% (100%-44,1%) yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan (sig) variabel penerapan sistem *e-filing* adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Nilai regresi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT yang berarti wajib pajak orang pribadi akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ini ternyata berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningsih, 2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut oleh pihak Direktorat Jendral Pajak baik kepada masyarakat umum atau kepada instansi pemerintahan untuk mulai bermigrasi dari menggunakan pelaporan manual ke kantor pajak untuk menggunakan aplikasi *e-filing* ini, sehingga dengan itu dapat membuat tingkat pelaporan pajak semakin baik dengan adanya kemudahan sarana yang diberikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Ini berarti bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan terhadap tenaga kependidikan orang pribadi di Universitas Islam Indonesia. Manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya sistem *e-filing* lebih disederhanakan lagi sebab banyak wajib pajak merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut, serta menggencarkan sosialisasi tentang tata cara penggunaan *e-filing* baik melalui iklan secara digital, konvensional maupun sosialisasi langsung dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki banyak kekurangan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengeksplorasi lebih dalam dengan menambah variabel independen seperti sanksi/denda atau variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Bibliografi

- Agustiningih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Journal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Anggraini, F., & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1).
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Diana, D. (2020). *Analisis Belum Efektifnya Penerapan Sistem E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt) Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Edison. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. Tanzania. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*.
- Eugenia, et al. (2015). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan e- filing Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di Kota Surabaya. *Jurnal Gema Aktualita*.
- Fitria, V. D. (2010). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahua (SPT). *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Harrison, & Nahashon. (2015). Effect Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxprayer In Meru County, Kenya. United Kingdom. *International Journal of Economics, Commerce and Management*.
- Herina, V. N. . (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/vi>

ew/2901

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.

Pu'o, S., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Spt Pada Kpp Pratama Poso. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 311–324. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20185.2018>

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Saksama. (2018). www.pajak.go.id.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. (10th ed.).

Zamzami, A. ., & Putra, Y. . (2019). Intensity of Taxpayers Using E-filing . *Journal of Multidisciplinary Research. Journal of Multidisciplinary Research*, 5(57), 154–161. https://eprajournals.com/jpanel/upload/724pm_23.AnnisaHakimZ-3486-1.pdf